

BAB II

TINJAUAN UMUMUPAH DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Konsep upah menurut Undang-undang Ketenagakerjaan

1. Pengertian

a. Upah

Sampai saat ini, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan tentang upah. Upah ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang dari berbagai pihak dalam merumuskan definisi tersebut, baik dari pihak pemberi kerja, pemerintah, maupun dari tenaga kerja. Pemberi kerja memandang bahwa upah merupakan imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja atas pekerjaan yang dilakukan dalam memproduksi barang dan jasa. Pemerintah memandang upah sebagai suatu bentuk penghasilan yang diperoleh oleh tenaga kerja yang merupakan komponen penting dalam kegiatan perekonomian. Tenaga kerja memandang bahwa upah adalah komponen pokok bagi kelangsungan hidupnya beserta keluarganya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹

Ada beberapa pengertian mengenai upah yang dirangkum dari beberapa literatur, Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan dalam bentuk tunai atau natura.² Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang didalam hubungan kerja yang berupa uang atau

¹ Arrista Trimaya, “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Jurnal Aspirasi, Vol.5, No.1 (Juni 2014) , hlm 14 diakses 17 Februari 2020.

² Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan Cet 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm 73.

barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa dan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya.³

Menurut Tulus dalam bukunya berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia* yang terbit pada tahun 2001 halaman 6 yang selanjutnya dikutip oleh Lapeti Sari, Eriyanti, dan Ira Yanita, dalam Jurnal Ekonomi, menyatakan bahwa Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, undang-undang dan peraturan serta dibayar atas perjanjian kerja dan penerima kerja.

Adapun menurut Lubis dalam bukunya berjudul *Pengantar Manajemen Kelapa Sawit* terbit pada tahun 1994 halaman 30-31 yang dikutip dalam jurnal yang sama, mengatakan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan dalam suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.⁴

Pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi upah yang berbunyi bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan

³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 353.

⁴ Lapeti Sari, "Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan Atau Restoran)", Jurnal Ekonomi, Vol.17, No.2 (Agustus 2009) hlm 89, diakses 14 Februari 2020.

termasuk juga tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵

b. Upah Minimum

Pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi tentang upah minimum, menurut UU tersebut upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 huruf a berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi setiap kota.⁶

Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “*Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap*”. Maka dari upah minimum ini adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh supaya tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang memenuhi kebutuhan hidup minimum.⁷

Di setiap kota, standar pemenuhan upah minimum ini berbeda-beda mengikuti tingkat kebutuhan hidup yang layak kota tersebut. Maka dari itu disebut upah minimum kota, upah minimum adalah suatu kalkulasi penerimaan bulanan minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 107.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39.

⁷ Lapeti Sari, “*Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekan Baru (Studi Kasus Rumah Makan Atau Restoran)*”, hlm90.

undangan dan dibayarkan atas suatu perjanjian antara pengusaha dengan pekerjanya.

Upah minimum ini diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan yang layak, yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan hidup yang sejahtera untuk hidupnya. Upah minimum ini juga dapat menghindarkan pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang mempunyai *skill* rendah.

B. Konsep Upah menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Upah

Upah dalam Islam secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *Ijārah* yang berarti memberi hadiah atau upah. *Ijārah* menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fikih Sunnah* yang dikutip oleh Hery mengatakan al *Ijārah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti atau kompensasi). *Ijārah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Jadi *Ijārah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah dengan jumlah tertentu).⁸

Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagiannya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.⁹

Upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa dimana melibatkan antara *mu'jir* dan *mu'tajir*. Perusahaan di anggap sebagai pihak penyewa sedangkan

⁸ Hery, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2018), hlm 77.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 318.

pekerja di anggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini dapat dilihat di kontrak kerja yang mana perusahaan dan pegawai mempunyai kesepakatan-kesepakatan.¹⁰

Ijārah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad Ijārah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad Ijārah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad Ijārah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad Ijārah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijārah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.¹¹

Lafaz Ijārah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atau upah karena melakukan sebuah kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.¹²

Para ulama *fiqh* berpendapat dalam definisikan Ijārah, diantara pendapat tersebut sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah

عقد على منفعة بعوض

Artinya “Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di sewakan dengan imbalan.”¹³

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* Cet.17 (Bandung: PT Sinar Baru,1998), hlm 303.

¹¹ M.Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,), hlm 180.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), hlm 29.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 129.

b. Menurut Malikiyah

Ijārah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat kemanusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.¹⁴

c. Menurut Syafi'iyah

عقد على منفعة مقصودة نظمومة مباحة قابلة للبدل ولا
بأجرة بعوض معلوم

Artinya "Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan dimanfaatkan dengan imbalan tertentu."¹⁵

d. Menurut Syaikh Syihab Al Din Dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan Ijārah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan memperoleh dengan imbalan yang diketahui ketika itu.¹⁶

e. Menurut Amir Syariffudin bahwa yang dimaksud dengan Ijārah adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijārah *al'ain* seperti sewa menyewa, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijārah *ad dzimah* atau upah mengupah seperti upah mencuci.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa para ulama *fiqh* pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam mendefinisikan pengertian Ijārah. Dan dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Ijārah adalah manfaat yang diperoleh pekerja dengan menyerahkan usaha dan tenaga lalu mendapatkan imbalan.

¹⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Muamalah Cet.3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 114.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm 317.

¹⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Muamalah Cet.3*, hlm 114.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm 277.

Pada uraian di atas rasanya mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa hidup berIjārah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya Ijārah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama. Ijārah adalah salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai Ijārah ini merupakan suatu hal yang boleh bahkan terkadang perlu dilakukan oleh setiap manusia.

2. Dasar Hukum Ijārah

Dalil-dalil yang menjadi landasan hukum tentang kebolehan melakukan Ijārah terdapat pada:

a. Al Qur'an

1) Q.S At Thalaq Ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Yakni apabila mereka telah bersalin sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak tiga, maka mereka telah berpisah selamanya dari suaminya begitu iddah mereka habis (yaitu melahirkan kandungannya). Dan bagi wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak untuk menyusunya, tetapi sesudah ia memberikan air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan si bayi. Dan jika ia mau menyusui bayinya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan, dan ia berhak mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya.¹⁸

¹⁸ Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, hlm 531

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwa ketika kita memerintahkan atau mempekerjakan seseorang hendaklah memberikan upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan.

2) Q.S Al Qashas Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ¹⁹

Artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

Umar Ra, Ibnu ‘Abbas Ra, Qadhi Syuraih, Abu Malik, Qatadah, Muhammad Bin Ishaq Dan Para ahli tafsir lainnya berkata, “Setelah salah seorang dari puterinya berkata, “*Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya*”, maka sang ayah berkata “*Apa yang kamu ketahui tentang ia ?*” anaknya menjawab, “*Ia mampu mengangkat batu besar yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang laki-laki dan juga ketika aku ingin berjalan didepannya, ia berkata kepadaku, “kamu harus berjalan dibelakang! (Tidak boleh didepan laki-laki). Bila jalan yang aku tempuh itu salah, lempar saja aku dengan batu kerikil, supaya aku bisa berjalan ke rumahmu sesuai jalan yang benar*”.²⁰

Adapun kesimpulan dari penulis ialah saat kita meminta seseorang untuk bekerja, carilah orang yang fisiknya kuat dan berwatak jujur. Unsur kejujuran sangat ditekankan dalam Al Qur’an apabila

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Syaamil Qur’an: Bandung).

²⁰ Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hlm761

bekerja kepada orang lain. Barang yang di amanatkan kepada pekerja harus dipelihara dan di jaga.

3) Q.S. An Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”²¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang janji dari Allah Swt bagi orang-orang yang beramal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dari keturunan Nabi Adam As. Amal shalih yaitu perbuatan yang mengikuti petunjuk Al Qur’an dan Al Hadis. Jika hati mereka beriman kepada Allah Swt dan Rasul Nya, dan amal shalih yang diperintahkan itu betul-betul disyari’atkan oleh Allah Swt, maka di dunia, Allah Swt akan memberikan kehidupan yang baik, sedangkan di akhirat, Allah Swt akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik itu mencakup ketentraman batin dalam setiap sisi kehidupan.²²

Adapun kesimpulan dari penulis ialah balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal shalih, dengan syarat perusahaannya tidak

²¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Syaamil Qur’an: Bandung).

²²Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, hlm 253 memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram seperti khamar atau miras serta narkoba. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

b. Al-Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اعطوا الاجير اجره قبل ان يخف عرقه
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasannya Nabi Muhammad saw bersabda, Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringat mereka kering” (H.R. Ibnu Majah)²³

Hadis ini menjadi landasan atau anjuran agar setiap orang yang telah bekerja diberikan upah atau imbalan sesegera mungkin sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan.

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فاكل ثمنه, ورجل استاجر اجيره فاستتوفى منه, ولم يعته اجره

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat kelak aku akan menjadi musuh mereka: pertama, seorang lelaki yang mengucapkan sumpah karena aku lalu dia berbuat curang. Kedua, seorang lelaki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya. Dan ketiga, seorang lelaki yang mempekerjakan buruh lalu sang buruh mengerjakan tugasnya dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upah.” (H.R. Bukhori).²⁴

3. Rukun dan syarat Ijārah

Agar transaksi Ijārah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun yang harus terpenuhi sebagai berikut:

²³ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2015), hlm 244.

²⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al Bukhori Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah,) hlm 517

a. Rukun Ijārah

Menurut hanafiyah rukun Ijārah hanya satu yaitu Ijab dan Qobul dari kedua belah pihak yang bertransaksi.²⁵ Melaksanakan akad Ijārah atau upah, harus dipenuhi rukun-rukunnya terlebih dahulu, apabila salah satu rukun tidak dapat dipenuhi maka akad batal demi hukum, adapun rukun Ijārah menurut jumhur ulama ada 4 yaitu:

- 1) Shighat akad yang menyatakan Ijab Kabul
- 2) Aqidan yang terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir*²⁶
- 3) Upah (*ujrah*)²⁷
- 4) Manfaat²⁸

b. Syarat Ijārah

- 1) Shigat, diisyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad Ijārah tidak sah, apabila antara ijab dan qabul tidak berkesesuaian.²⁹
- 2) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabiyah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum berakal atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila Ijārahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak *mumayyi* pun boleh melakukan akad Ijārah, hanya saja pengesahannya perlu persetujuan walinya.³⁰

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2000), hlm 125

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm 132.

²⁷ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm 231.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm 279.

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm 132

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm 279.

- 3) Masing-masing pihak rela melakukan Ijārah. Maksudnya, kalau didalam Ijārah terdapat unsur pemaksaan maka Ijārah yang dilakukan itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan syari'at Islam dalam Q.S An-Nissa:29³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- 4) Harus jelas dan terang mengenai objek al Ijārah, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.³²
- 5) Objek Al Ijārah itu sesuatu yang harus dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at lainnya.
- 6) Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi *Mu'ajir*, contohnya seperti menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri *Mu'ajir* atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji si *Mu'ajir*. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa akad sewa seperti ini tidak sah, karena sholat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta Rajawali Press, 2016), hlm 107.

³² Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 157.

- 7) Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah, karena syarat seperti ini sama dengan riba.³³
- 8) Upah mengupah atau sewa-menyewa dalam Al Ijārah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.³⁴

4. Macam-macam Ijārah

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

a. Upah mengajar Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan Ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan

penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan Ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

b. Upah bekam

Penghasilan tukang bekam tidaklah haram, karena Nabi saw pernah dibekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam, sebagaimana terdapat pada hadis berikut yang artinya "*meriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau*

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm 133.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm 280.

pernah berbekam dan memberi upah orang yang membekam beliau dan beliau juga bergurah”. H.R. Bukhari, Kitab: “Pengobatan”, BAB: Obat yang dimasukkan dalam hidung.³⁵

c. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Ijārah dinyatakan *fasid* (tidak sah).

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

e. Upah menyusui anak

Al Qur’an telah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah: 233³⁶

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تَضَارُّ وِلْدَةً بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun ‘Alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Beirut Publishing, 2015), hlm 611.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Syaamil Qur’an: Bandung, 2012)

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

f. Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan, seperti terjadi di masa sekarang, banyak perusahaan yang mengambil tenaga manusia untuk dipekerjakan dan setelah mereka bekerja lalu perusahaan tersebut memberikan upahnya.

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

a. Upah yang telah disebutkan (*Ajrun musamma*)

Upah yang telah disebutkan diawal perjanjian. Syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad (diterima oleh kedua belah pihak yang berakad).

b. Upah yang sepadan (*Ajrun mitsli*)

Upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad Ijārahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Selain pembagian Ijārah seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian Ijārah lain yang sedikit berbeda, pembagian Ijārah ini terdapat dalam madzhab Syafi'i,

Dilihat dari objek-objek Ijārah maka Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu Ijārah terhadap benda atau sewa-menyewa dan Ijārah atas pekerjaan atau upah-mengupah.

a. Ijārah manfaat suatu benda (*Al- Ijārah 'Ala Al-Manfa'ah*)

Ialah aset yang tidak bergerak. Misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan.³⁷ Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewamenyewa.

b. Ijārah bersifat pekerjaan (*Al- Ijārah 'Ala Al-A'mal*)

Ialah hasil karya atau dari pekerjaan seseorang dengan cara meminta orang tersebut melakukan suatu pekerjaan.³⁸ Adapun pendapat lainnya yaitu perbuatan atau tenaga manusia yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah dari pekerjaan yang dilakukan.³⁹ Ijārah seperti ini menurut ulama *fiqh* hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Musta'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Musta'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *mu'ajir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*.⁴⁰

189. ³⁷ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI,2019), hlm

³⁸ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, hlm 189.

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm 131.

⁴⁰ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm

